

MINUTE OF MEETING

Pokok Pembahasan : Refreshment Produk Pengelolaan Perasuransian Pegadaian	Rapat Tanggal : Jumat, 15 Agustus 2023	Disusun Oleh : Andriansyah	Tanggal : 15 Agustus 2023
	Waktu: 15:00 WIB		
Peserta Rapat : 1. Seluruh Team Leader 2. Seluruh Agent 3. Andriansyah (Dokumen Kontrol) 4. Ahmad Satiman (WFM) 5. Seluruh QCO 6. Team Prodak Owner Pegadaian	Yang tidak hadir: -		

Materi

PERBEDAAN ASURANSI DAN PENJAMINAN

Asuransi

- Melibatkan 2 pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung
- Dasar hukumnya UU No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian
- Berdasarkan UU No.2/1992, Asuransi dikatakan sebagai Pertanggungan
- Sifat perjanjiannya adalah utama atau main contract antara Penanggung dan Tertanggung.
- Ketika klaim terjadi maka langsung dibayar, tidak mengenal pre claim treatment
- Risiko yang dihadapi adalah risiko murni

Penjaminan

- Melibatkan 3 pihak (Penerima Jaminan, Terjamin, Penjamin)
- Dasar hukumnya cenderung berdasarkan KUHPdata pasal 1830 -1835. Saat ini masih ada PMK No. 222/2008 dan PerPres No. 2/2008 yang menjadi dasar regulasi penjaminan
- Berdasarkan KUHP, KUH Per Pasal 1820 Penjaminan memiliki terminologi yang sama dengan Penanggungan
- Sifat perjanjiannya adalah tambahan (assesoir), sehingga harus ada kontrak utamanya (main contract) antara penerima jaminan dengan terjamin
- Dalam proses penyelesaian klaim dapat dibenarkan melakukan pre claim treatment, namun harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku
- Risiko yang dijamin adalah risiko yang bersifat speculative

PERUSAHAAN ASURANSI DAN PENJAMINAN

PERUSAHAAN ASURANSI

- Insurance Jasaraharja Putera
- ACA Asuransi
- Jiwasraya
- Asuransi Jasindo
- BNI Life
- Amanah Githa Asuransi Jiwa Syariah
- Mandiri In Health

PERUSAHAAN PENJAMINAN

- Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia)
- Askrindo
- Jamkrindo Syariah
- Askrindo Syariah

Kebutuhan Asuransi atau Penjaminan

1. Asuransi Jiwa Kredit

Bertujuan untuk menanggung terjadinya risiko kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh peristiwa meninggal dunia.

Pendaftaran asuransi jiwa ini tidak diwajibkan bagi nasabah (optional)

2. Asuransi/Penjaminan Kredit Macet

Proteksi atas risiko terjadinya kegagalan nasabah dalam melunasi fasilitas pembiayaan (wanprestasi).

Sisa pembiayaan dari nasabah tersebut akan ditanggung oleh perusahaan asuransi/penjamin sebesar Baki Debet pembiayaan sesuai Perjanjian Kerja Sama.

Adapun sifat Asuransi/Penjaminan Kredit Macet ialah Silent Basis, guna mengantisipasi Moral Hazard.

3. Asuransi Kendaraan

Penggantian kepada nasabah/ bertanggung terhadap kerugian atau kerusakan atas kendaraan bermotor yang disebabkan Actual Total Loss, Constructive Total Loss maupun gabungan (Comprehensive) dari keduanya.

Actual Total Loss merupakan kejadian kerugian total (Total Loss) dimana sisa (scrap) kendaraan yang mengalami risiko tidak dapat ditemukan.

Constructive Total Loss merupakan kerugian/kerusakan total akibat kecelakaan, kebakaran atau peristiwa lainnya dimana nilai kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga pasar kendaraan/objek pertanggungan pada saat terjadinya risiko.

4. Asuransi Aset dan Bangunan

Penggantian kepada nasabah/ bertanggung karena kerugian atau kerusakan yang berkaitan dengan aset dan bangunan yang terdiri dari:

a) Asuransi Property All Risk

i. Barang Jaminan Non Emas (Konvensional dan Syariah)

ii. Gedung dan Inventaris

iii. Gempa Bumi

b) Asuransi Kebongkaran

I. Kebongkaran Barang Jaminan (Konvensional dan Syariah)

II. Fidelity Guarantee (Konvensional dan Syariah)

c) Asuransi Uang

I. Asuransi Cash In Save

II. Asuransi Cash In Transit

III. Asuransi Gold In Transit

IV. Asuransi Gold In Save

d) Asuransi Pemindahan Barang Jaminan

e) Asuransi Pemindahan Barang Jaminan Kendaraan Bermotor dari Unit Kerja ke Gudang Terpadu

f) Asuransi Electrical Equipment Insurance (EEI)

Ekosistem micro business asuransi di Pegadaian

Asuransi KCA/Rahn

- Takaful Umum (General Insurance)
- Pialang

Asuransi Kreasi/ Arrum Mikro

- Jamkrindo
- Askrida Syariah
- Insurance Jasaraharja Putera

<p>Asuransi Kresna</p> <ul style="list-style-type: none"> • BNI Life • Askrida Syariah
<p>Asuransi KUR</p> <ul style="list-style-type: none"> • JamSyar Progresif • Askrindo Syariah
<p>Asuransi Amanah</p> <ul style="list-style-type: none"> • JamSyar Progresif • Takaful Umum • Askrida Syariah
<p>Asuransi Arrum Haji</p> <ul style="list-style-type: none"> • JamSyar Progresif • Takaful Umum
<p>Asuransi Emasku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACA Asuransi • Amanah Githa Asuransi Jiwa Syariah
<p>Asuransi RTT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) • Takaful Umum (General Insurance) • Askrida Syariah
<p>Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama Asuransi Atau Penjaminan</p> <p>Pemilihan Langsung</p> <p>Pemilihan Mitra dengan cara Pemilihan Langsung dilakukan dengan membandingkan minimal 2 (dua) calon Mitra potensial untuk dapat dipilih 1 (satu) calon Mitra yang terbaik dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan kemanfaatan yang optimal bagi Perusahaan dan Mitra, seperti pembagian profit sharing, pendapatan fee based, tingkat suku bunga/nisbah, dan lain-lain. Memberikan nilai tambah bagi Perusahaan, seperti pemanfaatan teknologi Mitra, jaringan layanan Mitra, dan lain-lain.

Penunjukkan Langsung

Pemilihan Mitra dengan cara Penunjukan Langsung dilakukan dengan menunjuk 1 (satu) calon Mitra yang memenuhi salah satu kriteria, antara lain:

- a. Telah dilakukan Pemilihan Langsung, namun hanya 1 (satu) calon Mitra.
- b. Kerja Sama yang akan dilakukan membutuhkan kualifikasi dan spesifikasi khusus yang hanya dapat dipenuhi oleh calon Mitra tertentu.
- c. Pelaksanaan Kerja Sama dilakukan dalam keadaan yang mendesak dan tidak dapat ditunda.
- d. Kerja Sama dilakukan dengan BUMN, Anak Perusahaan, Anak Perusahaan BUMN, BUMD, Swasta dan Perusahaan Terafiliasi yang memiliki saham minimum 90% dengan tetap memperhatikan prinsip umum yang berlaku.

Proses pemilihan calon mitra penyedia Jasa Asuransi atau Penjaminan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Direksi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya khusus untuk penyedia jasa asuransi kerugian aset dan bangunan sedangkan untuk pemilihan penyedia asuransi atau penjaminan produk dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola dengan melibatkan Divisi Bisnis (Produk Owner).

JENIS ASURANSI ASET

- Asuransi Property All Risk
- Asuransi Kebongkaran
- Asuransi Uang
- Asuransi Pindahan Barang Jaminan
- Asuransi Pindahan Barang Jaminan Kendaraan Bermotor Dari Unit Kerja Ke Gudang Terpadu
- Asuransi Kendaraan Bermotor
- Asuransi EEI (Electric Equipment Insurance)

Tahapan Asuransi Kredit Pegadaian

Akseptasi Asuransi

Penutupan Asuransi

1. Pegadaian mengirimkan deklarasi ke Asuransi.
2. Pihak Asuransi menerbitkan dan mengirimkan sertifikat/polis.
3. Pegadaian melakukan verifikasi dan memastikan bahwa data yang tercantum dalam sertifikat telah sesuai dengan data pengajuan asuransi
4. PIC Akseptasi Asuransi: Divisi Produk terkait

Klaim Asuransi

I. Timbulnya Hak Klaim Kredit Non Gadai

- 1) Nasabah menunggak 3 kali angsuran kredit (kol KL), khusus untuk kredit KUR, Nasabah menunggak 4 kali (kol DR)
- 2) Nasabah tidak dapat melunasi kewajiban terhitung 1 bulan sejak JT kredit
- 3) Nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajiban karena meninggal dunia dengan ketentuan timbulnya hak klaim 1 bulan terjadi tunggakan (untuk produk KUR tidak mengcover risiko meninggal dunia).

II. Kadaluwarsa Klaim

Kadaluwarsa klaim terjadi apabila:

- 1) Klaim dilakukan melewati jangka waktu batas klaim yaitu 12 bulan sejak timbulnya Hak Klaim.
- 2) Dokumen persyaratan klaim tidak/kurang lengkap dan pemenuhannya melewati 3 bulan sejak diterimanya surat permintaan untuk melengkapi dokumen dari Pihak Asuransi.
- 3) Pegadaian tidak mengajukan keberatan/sanggahan atas penolakan klaim dalam waktu 6 bulan setelah diterimanya surat penolakan klaim dari Pihak Asuransi.

PIC Pengajuan Klaim: Masing-masing Unit Kerja Cabang

Subrogasi Asuransi

Ketentuan Subrogasi

1. Sejak klaim dibayar oleh Pihak Asuransi, maka sisa Pinjaman Peserta sebesar klaim secara hukum beralih menjadi subrogasi Pihak Asuransi.
2. Pegadaian menagih secara aktif jumlah kerugian sampai lunas. Untuk itu Pihak Asuransi dalam Perjanjian ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Pegadaian untuk menagih kepada Peserta.
3. Hasil penagihan dan/atau hasil penjualan Agunan Kredit wajib dibayarkan paling lambat 30 Hari Kalender sejak pembayaran diterima.
4. Apabila penagihan angsuran subrogasi mengalami kesulitan, Pegadaian wajib melakukan penjualan agunan
5. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun sejak pembayaran klaim upaya penagihan tidak memberikan hasil yang maksimal, maka Pihak Asuransi dan/atau Pegadaian dapat menyerahkan penanganan penagihan pinjaman dimaksud kepada pihak yang berwenang.
6. Sewaktu-waktu Para Pihak dapat melakukan rekonsiliasi atas data subrogasi.

PIC Subrogasi: Masing-masing Unit Kerja Cabang

Ketentuan tentang Penutupan Asuransi, Klaim Asuransi dan Subrogasi Kredit Pegadaian diatur dalam:

1. Perdir Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Asuransi atau Penjaminan
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) masing-masing Asuransi/Penjaminan Produk Kredit

QnA

Pertanyaan:

Apabila nasabah sudah meninggal dunia dan ahli waris tidak mau bersedia melakukan proses kreditnya bagaimana barang agunan ?

Jawaban :

Barang agunan akan tetap berjalan kreditnya sampai proses lelang dan dipastikan harus melaporkan cabang terkait perihal meninggal nya nasabah yang bersangkutan

Pertanyaan :

Untuk asuransi Amanah apabila klaim sudah berhasil apakah akan dibelikan kendaraan baru kendaraan baru atau bagaimana ?

Jawaban :

Agad yang lama akan dilunasi terlebih dahulu dengan menggunakan uang pencairan klaimnya dan sisanya akan digunakan untuk DP kredit kendaraan baru

Pertanyaan :

Untuk yang meninggal dunia kecelakaan namun koma di rumah sakit baru meninggal apakah bisa di ajukan klaim asuransi atau apakah hanya berlaku bagi kecelakaan yang meninggal ditempat kecelakaan?

Jawaban:

Tetap bisa diajukan klaim namun dipastikan rentang waktu kecelakaan masih dalam proses kredit berjalan nasabah bersangkutan.

Pertanyaan :

Apabila klaim asuransi 30 hari apakah itu berlaku untuk produk gadai saja dan apakah

Jawaban :

semua berlaku dan cara menginformasikan ke nasabah apabila dokumen telah lengkap maka kurang lebih bisa cairkan namun harus menunggu konfirmasi dari pihak asuransi

Pertanyaan :

Apabila pengajuan rahn tasjili dan masih berjalan 2 bulan dan meninggal dunia apakah masih bisa mengklaim asuransi ?

Jawaban :

Tetap sesuai prosedur nasabah yang bersangkutan tetap melakukan pembayaran secara normal oleh ahli waris dikarenakan asuransi masih berlaku untuk produk KCA

Pertanyaan :

Untuk asuransi KCA telah diaktifkan kembali pada 7 Juli 2023 apakah nasabah yang melakukan perpanjangan gadai sebelum tanggal tersebut masih mendapatkan jatah asuransi ?

Jawaban:

Tetap mendapatkan benefit yang sama karena kredit berjalan sudah memasuki periode kredit berjalan

Pertanyaan :

Untuk santunan beasiswa apakah diinformasikan dari cabang atau kita yang menginformasikan ke nasabah

Jawaban :

Untuk informasi asuransi lain selain jiwa juga dapat mendapatkan informasi di kantor cabang berupa brosur dan pengumuman dari pihak kantor cabang

Pertanyaan :

Terkait gadai Rahn informasi dipansol ada biaya asuransi sementara yang bapak informasikan tidak ada asuransi dan estimasi pengajuan klaim asuransi berapa lama prosesnya dari tanggal nasabah meninggal dunia dan apakah barang jaminan tetap aman ?

Jawaban :

Apabila meninggal dunia tetap diberikan asuransi

dan proses akan mengikuti dokumen-dokumen apa saja yang harus dipenuhi dan barang agunan akan tetap aman dan sebagai call centre disarankan untuk klaim asuransi rahn tasjili tetap diarahkan ke outlet karena memang sifatnya silence basis.

Pertanyaan :

Rahn tasjili hanya tersedia asuransi jiwa apakah juga ada asuransi kebakaran .

Jawab:

Saat ini memang tersedia dan perihal menginformasikannya tergantung dari akad yang dituju di awal

Pertanyaan :

Proses klaim berapa lama? Max. 1 bulan/30 hari kalender hingga pencairan jika dokumen tidak lengkap maka bisa melebihi dari 1 bulan.

Jawaban :

- Jika petugas yang lalai sehingga nasabah HC maka nasabah suruh konfirmasi kembali ke outlet atau diarahkan ke cabang pusat. Jika sudah ke cabang pusat maka silahkan menghubungi kepala kantor cabang tersebut.

- Boleh dibuatkan Monev jika memang tidak ada solusi.

Pertanyaan :

Apakah nasabah yang kecelakaan yang menyebabkan dia kehilangan pekerjaan apakah kreditnya tetap di teruskan oleh ahli waris atau bagaimana ?

Jawaban:

Akan mengacu pada wanprestasi /kredit macet dan resiko-resiko yang dicover hanya santunan meninggal dunia dan santunan beasiswa namun apabila hanya kehilangan pekerjaan dan terjadi kredit macet maka yang dicover hanya kredit macetnya saja.

Pengisi refreshment Agent : Prodak Owner Pegadaian

15:00 | ovy-vbqb-mco

 Riyan Hariyanto	 pansol Pegadai...	 pansol Pegadai...	 Ayudia Afifah	 pansol Pegadai...	 pansol Pegadai...	 pansol Pegadai...	 pansol Pegadai...	 pansol Pegadai...
 pansol Pegadai...	 pansol Pegadai...	 pansol Pegadai...	 pansol Pegadai...	 pansol Pegadai...	 customer care	 Juliana Kusuma	 Gadai Apri	 pansol Pegadai...
 Arum	 pansol Pegadai...	 Fitri Zakiah	 Hijri Hanifah	 pansol Pegadai...	 Diany Kartika ...	 Alifia Az zahra ...	 Isnaini Asri	 Naim nurc
 pansol Pegadai...	 Ina Hidayati	 Agent Pegadai...	 Muh Ridwan S I...	 Muhammad De...	 Tusi Pegadaian	 Retno Nofiyanti	 Pipit Lestari	 Reski Purnama
 Widia Safitri	 INDAH KURNIA...	 Dwinda Aldatri	 Farina Oktireztri	 Dewi Lestari	 Putri Hanny	 Alifi Amarina Z...	 19 lainnya	 Aprialdi Pegad...

63

15:00 | ovy-vbqb-mco

🔇 📵 🗄️ 😊 📺 🖱️ ⋮ 📞

🔍 👤 💬 🔔

PERBEDAAN ASURANSI DAN PENJAMINAN



Asuransi	Penjaminan
Melibatkan 2 pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung	Melibatkan 3 pihak (Penerima Jaminan, Terjamin, Penjamin)
Dasar hukumnya UU No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian	Dasar hukumnya cenderung berdasarkan KUHPerduta pasal 1830 -1835. Saat ini masih ada PMK No. 222/2008 dan PerPres No. 2/2008 yang menjadi dasar regulasi penjaminan
Berdasarkan UU No.2/1992, Asuransi dikatakan sebagai Pertanggungan	Berdasarkan KUHPer, <u>KUH Per Pasal 1820</u> Penjaminan memiliki terminologi yang sama dengan Penanggungan
Sifat perjanjiannya adalah utama atau main contract antara Penanggung dan Tertanggung.	Sifat perjanjiannya adalah tambahan (assesoir), sehingga harus ada kontrak utamanya (main contract) antara penerima jaminan dengan terjamin
Ketika klaim terjadi maka langsung dibayar, tidak mengenal <i>pre claim treatment</i>	Dalam proses penyelesaian klaim dapat dibenarkan melakukan <i>pre claim treatment</i> , namun harus disesuaikan dengan regulasi yang berlaku
Risiko yang dihadapi adalah risiko murni	Risiko yang dijamin adalah risiko yang bersifat speculative

Grid of participant video thumbnails:

- Departemen Pengelol...
- Riyan Hariyanto
- Andri Bombom
- Edi Purwanto
- Muhammad Dendy Fir...
- Widia Safitri
- 71 lainnya
- Agent Pegadaian Reb...

